

Nomor : 1169/BRIK-VLK/VIII/2019
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Sinar Permai Jayutama
Jl. Martoloyo No. 93 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur
Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah

Menunjuk :


- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 628/BRIK-VLK/V/2018 tanggal 7 Mei 2018;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 0663/BRIK-VLK/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- S-LK No. BRIK-VLK-0219 atas nama PT Sinar Permai Jayutama (d.h PT Sinar Permai) telah dibekukan pada tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 0663/BRIK-VLK/V/2019 tersebut di atas.
- Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0219 atas nama PT Sinar Permai Jayutama dicabut** terhitung tanggal 1 Agustus 2019.
- Kami minta agar PT Sinar Permai Jayutama mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0219 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Agustus 2019

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama